

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berangkat dari kegelisahan masyarakat di seluruh dunia khususnya umat muslim mengenai konsep keuangan syariah, maka di era globalisasi modern ini muncul lembaga-lembaga keuangan syariah sebagai solusi atas kegelisahan tersebut. Sebenarnya di zaman Rasulullah SAW, telah diterapkan konsep ini untuk umat terdahulu, tetapi setelah sepeninggal beliau praktik keuangan yang sesuai syariah sedikit demi sedikit hilang. Hal ini karena sudah banyak masyarakat yang melihat syariah bukan lagi hal utama dalam melakukan praktik perdagangan, transaksi pinjaman dan kegiatan materi lainnya. Sebab ini memunculkan banyak kegiatan transaksi rentenir atau yang biasa disebut adalah riba. Pada akhirnya banyak orang yang hidup pada ekonomi rendah dieksploitasi oleh kegiatan kapitalis (orang-orang kaya). Seakan-akan uang adalah segalanya.

Sang pencipta Rabb Al-Âlamîn telah berfirman menjelaskan akan larangan riba. Sehingga manusia lupa akan tugas sebenar-benarnya diciptakan dan diutus ke bumi Allah SWT ini. Secara umum, tugas kekhalifahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan. Untuk menunaikan tugas tersebut Allah SWT memberikan manusia *manhaj* hidup (tujuan hidup). Tujuan hidup ini sudah diatur dalam firman Allah SWT, sehingga aturan

hidup itu mempunyai 5 hukum yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Aturan tersebut dimaksudkan menjamin keselamatan manusia dalam hidupnya, baik yang menyangkut keselamatan agama, keselamatan diri, akal, harta benda, nasab/keturunan (Antonio, 1999: 40). Inilah yang menjadi *way of life*, jalan hidup manusia dalam memperoleh harta juga harus baik dan benar. Memperhatikan segala hal yang telah ditetapkan-Nya.

Sejatinya dalam menjalankan tugas kekhilafahan ini tidak cukup sulit untuk dilakukan. Apalagi dalam menjalin dan menciptakan kesejahteraan serta kemakmuran erat kaitannya terhadap hubungan antar sesama manusia. Maka islam juga telah mengatur tentang hubungan terhadap sesama manusia yang disebut *muamalah ma'a an-naas*. Muamalah secara umum (luas) merupakan aturan aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial (Suhendi, 2002: 4). Dengan demikian aturan dalam bermuamalah kepada sesama manusia diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Semakin banyaknya interaksi muamalah saat ini, kehidupan manusia akan tambah lebih kompleks. Kegiatan ini banyak sekali ditemui dalam bertransaksi keuangan. Oleh karenanya, di zaman modern ini mulai muncul lembaga-lembaga keuangan yang menjalankan tugasnya secara syariah.

Pada tahun 1963 berdiri bank Islam pertama kali di dunia yaitu The Mit Ghamr Bank. Ini merupakan bank Islam pertama yang muncul di zaman modern. Kemudian juga terdapat lembaga keuangan syariah non bank pertama kali yaitu

Baitul Mal Wat Tamwil Bait At Tamwil Al Saudi Al Tunisi pada tahun 1984. Kemudian muncul juga di Indonesia Bank Islam pertama yaitu Bank Muamalah Indonesia. Dengan demikian banyak perhatian khusus terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah ini. Sampai akhirnya banyak bermunculan unit-unit usaha syariah, dan baitul mal wat tamwil. Tetapi hal ini harus banyak membutuhkan konsep yang jelas dalam pelaksanaan aktivitasnya.

Produk-Produk di lembaga keuangan syariah merupakan konsep dasar yang menarik masyarakat untuk lebih mengenal aktivitas lembaga keuangan syariah. Secara umum tugas lembaga keuangan syariah yaitu sebagai lembaga intermediasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Hal ini pun banyak macam-macamnya. Dalam LKS umumnya terdapat pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *murābahah* dalam aktivitas penyaluran dananya. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan akad kerja sama pembiayaan dalam modal kerja dan perkongsian, sedangkan *murābahah* merupakan akad jual beli pembiayaan. Kedua hal ialah perpaduan yang berbeda sehingga masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan serta resiko tersendiri. Sampai saat ini pembiayaan *murābahah* masih menjadi praktik yang banyak sekali digunakan di LKS karena tingkat resiko yang rendah dan terbilang aman.

Murābahah diartikan sebagai akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan

pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba (Yadi Janwari, 2015: 20). Untuk itu perlu dipahami konsep pembiayaan *murābahah* yang jelas dan secara komperhensif. Karena hal ini merupakan aktivitas transaksi syariah maka penerapannya juga harus sesuai syariah. Adapun otoritas tertinggi yang menjadi perumus dalam kebijakan kegiatan LKS ialah Dewan Syariah Nasional. Lembaga ini ditunjuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya di bidang LKS. Sehingga perumusan pembiayaan *murābahah* juga disusun dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Pada ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.04/DSN-MUI/IV/2000 Majelis Ulama Indonesia menjelaskan ketentuan umum tentang *murābahah* dalam perbankan syariah (Dewan Syariah Nasional [pengh], 2014: 66) yaitu, mengenai:

1. Bank dan Nasabah harus melakukakn akad *murābahah* yang harus bebas riba
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat islam
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasi nya
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungan. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan
7. Nasabah membayar harga barang yang telat disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi pemilik bank.

Melihat penjelasan fatwa DSN-MUI diatas, penulis ingin mengkaji terkait penerapan akad *murābahah* yang terdapat di salah satu Lembaga Baitul Mal Wat Tamwil. Baitul Mal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakasa dan modal awal dari tokoh tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang *salaam*: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan (Rianto, 2012: 317).

Salah satu BMT yang ingin penulis kaji penerapan akad *murābahah*nya ialah BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta. Karena BMT tersebut juga merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang banyak menjalankan aktivitas penyaluran dananya dengan menggunakan pembiayaan *murābahah*. Pada 3 tahun terakhir ini pembiayaan *murābahah* mencapai 60% dari seluruh produk pembiayaan (*mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah*).

Melihat masalah ini, penulis ingin mengetahui bagaimana realisasi pembiayaan *murābahah* di BMT tersebut, apakah sudah sesuai dengan yang digariskan oleh ketentuan yang dikeluarkan fatwa DSN-MUI?. Lebih menariknya penulis akan tuangkan dalam judul skripsi terkait *Analisis Implementasi Akad Murābahah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 Majelis Ulama Indonesia* (Studi Kasus di BMT Prosumen Amanah Mandiri).

B. Rumusan Masalah

Untuk mendalami masalah yang terjadi kiranya perlu ada pembatasan pokok masalah, yaitu: “Apakah penerapan ketentuan akad *murābahah* di BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta sesuai dengan Fatwa DSN NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 MUI?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam membahas topik ini ialah: Untuk mengetahui serta mengkaji lebih dalam mengenai penerapan ketentuan akad *murābahah* di BMT Prosumen Amanah Mandiri, terkait kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.04/DSN-MUI/IV/2000 MAJELIS ULAMA INDONESIA.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan bukti empiris mengenai akad *murābahah*.
 - b. Memperkaya ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan produk-produk bank syariah, khususnya produk pembiayaan *murābahah*.
 - c. Memberikan kontribusi bagi para ahli perbankan syariah untuk memperhatikan variasi akad *murābahah*.
 - d. Sebagai bahan pembanding antara teori dan kenyataan yang terjadi di lapangan.
2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam memahami penerapan akad *murābahah* dan membantu memahami bagaimana penerapan akad *murābahah* secara riil di BMT Prosumen Amanah Mandiri.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini digunakan untuk membantu lembaga dalam mendalami akad *murābahah* untuk benar-benar dilakukan sesuai dengan fatwa DSM-MUI yang berlaku. Disamping itu penelitian ini juga menambah pengetahuan para karyawan BMT Prosumen Amanah Mandiri untuk lebih profesional dalam bekerja.

E. Sistematika Pembahasan

Meninjau menurut penulisan yang terstruktur, peneliti akan menulis sistematika yang memudahkan peneliti dan pembaca dalam memahami skripsi ini. Adapun rancangan sistematika yang ingin ditulis adalah sebagai berikut (Pedoman penulisan skripsi EPI, 2015):

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, sistematika pembahasan skripsi, dan metodologi penelitian. Bab pertama ini merupakan bab awal yang mengantarkan pada bab-bab berikutnya.

Bab II: Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

Memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi yaitu berupa artikel ilmiah, hasil penelitian maupun buku.

Bab III: Hasil Penelitian

Memuat klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya.

BAB IV: Pembahasan Penelitian

Berisi terkait analisis dari hasil yang ditemukan kemudian diungkapkan dalam bentuk narasi yang mudah dipahami.

BAB V: Penutup

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

F. Metodologi Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat di salah satu lembaga keuangan syariah yaitu Baitul Mal Wat Tamwil Prosumen

Amanah Mandiri yang berlokasi di Ringroad Barat D 172 Tegalwangi Tamantirto, Kasihan Bantul.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi kejadian dengan mengamati fenomena yang ada. Penelitian ini dilakukan langsung di BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta. Penelitian berupaya untuk memberikan pembuktian tentang penerapan pembiayaan *murābahah* yang diterapkan di BMT Prosumen Amanah Mandiri tersebut.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang didapat langsung dari informan tanpa perantara media apapun. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan. Data primer yang didapat, dapat berupa opini subjek (orang) yang diteliti sebagai praktisi dan juga bisa berupa pemahaman praktisi akan SOP pembiayaan *murābahah* di BMT tersebut. Data primer ini penulis kumpulkan dengan dua metode, yaitu: metode *interview* dan metode observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapat peneliti secara tidak langsung yaitu melalui media perantara. Umumnya, data sekunder diperoleh sebagai penunjang dari data

primer. Adapun yang didapat dari data sekunder oleh peneliti yaitu melalui buku, jurnal, dan internet.

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan semua anggota kelompok manusia, sedangkan sampel ialah sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk sumber data tersebut (Sukardi, 2014: 53). Untuk penelitian yang penulis lakukan perlu adanya pembatasan maka peneliti memilih sampel dengan teknik *nonprobability* dengan metode *purposive sampling*. *Purposive Sampling* ialah teknik memilih sampel dengan dasar bertujuan. Artinya peneliti ingin menentukan subjek penelitian dengan melihat kapasitas SDM yang dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan (Sukardi, 2014: 64).

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari data data yang diperlukan dari objek penelitian yang sebenarnya. Adapun langkah langkah yang ditempuh peneliti dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. *Interview* atau wawancara

Interview atau wawancara yaitu suatu percakapan Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu (Kartini Kartono, 1996: 187). Dalam hal ini peneliti menanyakan beberapa rentetan pertanyaan yang terstruktur kepada pihak pengurus BMT

Proseumen Amanah Mandiri yang terdiri dari ketua dan sekretaris tentang produk produk yang ada di BMT PAM kemudian peneliti mendalami hasil informasi dan mengorek keterangan lebih lanjut mengenai hal-hal yang diteliti. Setelah itu mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber pengumpulan data yang diperoleh peneliti berupa catatan, standar operasi pelaksanaan, buletin, notulen rapat karyawan, surat perjajian kerjasama dan sebagainya. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data data dari beberapa buku buku kumpulan produk produk, arsip, buku rapat anggota tahunan, lembar akad perjanjian murābahah dan lain sebagainya yang terdapat di BMT Prosumen Amanah Mandiri yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Observasi

Observasi merupakan sumber pengumpulan data yang diperoleh peneliti dengan cara mengamati kejadian yang ada di dalam BMT Prosumen Amanah Mandiri dan kejadian di lapangan dengan mengikuti *marketing* saat menemui nasabah pembiayaan.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka ini merupakan sumber dari literatur buku, dan catatan-catatan yang sesuai dengan data yang diperlukan.

Mengambil teori tentang *murābahah*, Fatwa DSN tentang *Murābahah*, serta penjelasan tentang BMT.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan data yang terkumpul. Kesemuanya adalah untuk menyimpulkan data secara teratur dan rapi. Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan metode deskriptif-kualitatif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan, disusun, dijelaskan yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan (Arikunto, 2002: 206). Peneliti juga menganalisis hasil yang didapat di lapangan, dengan ini peneliti menggunakan metode induktif.

Setelah itu peneliti mengamati dan mengkaji kegiatan riil yang terjadi mengenai akad *murābahah* di BMT Prosumen Amanah Mandiri kemudian disesuaikan dengan teori yang ada berupa ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *murābahah* di lembaga keuangan syariah. Akhirnya peneliti dapat mengetahui dan membahas kajian ini untuk menjadi penelitian yang bermanfaat secara akademis dan praktis di kemudian hari.